

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dianalisa dengan teori-teori yang ada, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS oleh BKPSDM Kota Padang pada masa *covid-19* melalui media elektronik sebagaimana yang diatur dalam SE Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2020, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Karena sampai saat ini pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin masih dilakukan dengan tatap muka, dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut bertujuan agar tetap berjalannya penegakan disiplin yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan secara terus menerus, termasuk dalam situasi pandemi pada saat ini.
2. Kendala yang ditemui pada penjatuhan hukuman disiplin di BKPSDM Kota Padang pada masa *covid-19* yang ditemukan ada 3 (tiga) yaitu:
 - a. Dari pihak BKPSDM Kota Padang dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin memakan waktu yang lama.
 - b. Dari pihak pegawai yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan media elektronik untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, sulitnya untuk menghubungi pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan pemeriksaan hukuman disiplin.
 - c. Dari instansi terkait terhadap kurangnya Pemahaman atasan langsung terhadap fungsi pembinaan, dan juga terhadap kasus atau

permasalahan yang sampai ke BKPSDM Kota Padang yang belum terpenuhi norma dan prosedur yang harus diselesaikan di tingkat OPD terlebih dahulu.

Terhadap kendala ini, BKPSDM Kota Padang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media elektronik, BKPSDM Kota Padang akan berupaya agar PNS tersebut dapat didampingi oleh pihak lain sesuai dengan kesepakatan bersama tim pemeriksa dengan tetap mengutamakan prinsip kerahasiaan.
- b) Mengefektifkan sosialisasi atau pembinaan melalui media sosial khusus pengelolaan kepegawaian, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan disiplin PNS dalam kegiatan pembinaan ini.
- c) Tetap Melaksanakan monev (Monitoring Evaluasi) secara berkala, baik dengan mendatangi OPD secara langsung atau pun melalui pembinaan kepegawaian terhadap PNS yang bermasalah termasuk melalui rekomendasi pemeriksaan regular yang dilaksanakan secara rutin bersama Inspektorat dengan memperhatikan protokol kesehatan

B. Saran

Setelah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin PNS pada masa *covid-19* di BKPSDM Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi, Untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada agar pelaksanaan penegakan disiplin dapat secara efektif dan tidak memakan waktu yang lama.
2. Bagi instansi untuk memfasilitasi sarana dan prasarana demi menunjang proses pemeriksaan penegakan hukuman disiplin terhadap PNS.
3. Bagi atasan langsung untuk melaksanakan pembinaan terhadap disiplin pegawai, apabila pegawai diindikasikan melawan aturan, diharapkan atasan langsung lebih tegas menerapkan aturan dengan tujuan meningkatnya kedisiplinan PNS.
4. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin pada PNS, agar tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaannya.

